



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartawan. Sg Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Silaut III Kenagarian Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 107.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tertanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 8 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartawan SG. Pgl Hartawan Bin Markum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartawan SG. Pgl Hartawan Bin Markum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 M (satu meter);
 - 3 (tiga) buah Karung pupuk NPK merk Nt. Phoska;
 - 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil;
 - 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Sdr. Syafnil yang melekat di bagian tulang pingul dari hasil otopsi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Hartawan. SG Pgl. Hartawan Alias Mas Har Bin Markum dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Hartawan. SG Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Ray 9 Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Syafnil Pgl Syafnil (selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB Korban bersama-sama dengan Saksi Si Is Pgl Kandar (selanjutnya disebut Saksi Kandar), Saksi Busral Indra Pgl Iral (selanjutnya disebut Saksi Iral), Saksi Dapitra Sugandi Pgl Dapit (selanjutnya disebut Saksi Dapit) yang merupakan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kandung Korban, Saksi Jumadil Pgl Fadil (selanjutnya disebut Saksi Fadil, dan beberapa orang warga masyarakat lainnya yang berjumlah puluhan orang sampai di Ray 9 tersebut untuk berdialog dengan pemilik lahan disana karena banyak lahan di Ray 9 tersebut yang diperjual belikan oleh orang di luar Inderapura sehingga masyarakat Inderapura merasa tidak terima, saat masyarakat sudah ramai berkumpul di lokasi tersebut lalu datanglah ombongan pemilik lahan di Ray 9 tersebut dan saat itu Saksi Iral memberitahukan kepada Saksi Kandar bahwa ada tiga orang yang membawa senjata lalu Saksi Kandar menuju ke tempat orang yang membawa senjata tersebut namun saat itu Korban dan beberapa orang warga masyarakat juga ikut bersama dengan Saksi Kandar tersebut, setelah bertemu dengan ketiga orang yang membawa senjata tersebut lalu Terdakwa menodongkan Laras senjatanya ke arah Saksi Kandar dan saat itu Saksi Kandar menepis Laras senjata Terdakwa sehingga Laras senjata Terdakwa mengarah ke sebelah kanan Saksi kandar dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Kandar dengan Terdakwa dan saat itu datanglah Korban dari sebelah kanan Saksi Kandar dan berkata kepada Terdakwa "Kau yang bernama Hartawan?" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pelatuk senjatanya sehingga peluru dari senjata Terdakwa mengenai perut Korban dan Korban langsung tergeletak di tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 002 / RSUA / VER / 07 / 2022 Tanggal 06 Juli 2022 perihal pemeriksaan Korban atas nama Syafnil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Defri Heryadi, Sp.B. Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dan dr. Citra Manela, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit berat;
2. Korban mengeluh nyeri seluruh perut 12 jam sejak sebelum masuk rumah sakit. Korban ditembak dengan senapan angin. Saat ini mengeluh sesak nafas dan muntah kehitaman;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit;
 - b. Hasil pemeriksaan abdomen perut teraba tegang, distensi (+), defans muskular (+);

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



- c. Pada perut kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan belas sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus lima sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka tapi tidak rata bentuk bulat dengan diameter satu milimeter dikelilingi luka lecet berukuran tujuh milimeter berukuran tujuh milimeter kali tujuh milimeter;
4. Pemeriksaan penunjang foto rontgen perut dengan hasil tampak benda asing densitas logam setinggi tulang punggung bagian pinggang ruas lima (paravertebra lumbal lima) kanan;
5. Terhadap korban dilakukan:
 - Pemeriksaan oleh dokter bedah dengan diagnosis peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum (luka tembak);
 - Rencana operasi;
 - Pemberian obat-obatan;
6. Korban meninggal dalam perawatan, hari senin tanggal tiga puluh bulan mei pukul tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh satu tahun ini ditemukan luka tembak masuk pada perut kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai akibat senapan angin. Selanjutnya pada rontgen tampak peluru atau benda asing pada tulang punggung bagian pinggang ruas lima / lumbal lima. Korban didiagnosis dengan peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum (peradangan selaput dinding perut karena kecurigaan pecahnya organ berakibat luka tembak). Korban meninggal dalam perawatan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy);

Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/ VER/ VI/ 2022/RS. Bhayangkara Tanggal 02 Juni 2022 perihal pemeriksaan mayat atas nama Syafnil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked(for), Sp.F. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan:

- I. Pemeriksaan Luar:
 - 1) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat panjang 128 cm (seratus dua puluh delapan sentimeter), lebar 98 cm (Sembilan puluh delapan sentimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dijumpai kain sarung bermotif bunga berwarna orange panjang 113 cm (seratus tiga belas sentimeter), lebar 90 cm (Sembilan puluh sentimeter).
- 3) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu panjang 127 cm (seratus dua puluh tujuh sentimeter), lebar 99 cm (Sembilan puluh Sembilan sentimeter).
- 4) Dijumpai bantal bermotif bunga-bunga warna merah panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter), lebar 44 cm (empat puluh empat sentimeter).
- 5) Dijumpai pengikat kepala kain kasa panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter), lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 6) Dijumpai pengikat dada kain kasa panjang 148 cm (seratus empat puluh delapan sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 7) Dijumpai pengikat pinggang kain kasa panjang 181 cm (seratus delapan puluh satu sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 8) Dijumpai pengikat kaki kain kasa panjang 114 cm (seratus empat belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 9) Dijumpai pengikat ujung kaki kain kasa panjang 119 cm (seratus Sembilan belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 10) Dijumpai kain sarung bermotif batik panjang 109 cm (seratus Sembilan sentimeter) lebar 85 cm (delapan puluh lima sentimeter).
- 11) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna coklat panjang 194 cm (seratus Sembilan puluh empat sentimeter) lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- 12) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna merah panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) lebar 96 cm (Sembilan puluh enam sentimeter)
- 13) Dijumpai kain panjang bermotif bunga-bunga warna hijau panjang 188 cm (seratus delapan puluh delapan sentimeter) lebar 108 cm (seratus delapan sentimeter).
- 14) Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan
- 15) Dijumpai lebam mayat pada anggota gerak bawah yang tidak mudah hilang pada penekanan.
- 16) Identifikasi Umum: dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, umur 52 (lima puluh dua) tahun, berkebangsaan WNI, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warna kulit coklat, rambut berwarna hitam lurus pendek tidak mudah dicabut.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Dijumpai rambut berwarna hitam lurus, pendek, rambut depan panjang 3 cm (tiga sentimeter), rambut samping kiri panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut samping kanan panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut belakang panjang 1 cm (satu sentimeter), tidak mudah dicabut.
- 18) Dijumpai kuku tangan pucat.
- 19) Dijumpai gigi lengkap.
- 20) Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat (anemis), mata keruh.
- 21) Dijumpai plester di area perut panjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter).
- 22) Dijumpai plester di area perut panjang 11 cm (sebelas sentimeter) lebar 3,6 cm (tiga koma enam sentimeter).
- 23) Dijumpai lubang berbentuk bulat kecil pada perut bagian kanan.

II. Pemeriksaan Dalam:

- 1) Dijumpai paru-paru berwarna hitam.
- 2) Dijumpai sisa makanan pada lambung yang berbentuk nasi.
- 3) Dijumpai tebal lemak ukuran 1,5 cm (satu koma lima sentimeter)
- 4) Dijumpai total volume darah 1.290 cc (seribu dua ratus Sembilan puluh
- 5) Dijumpai gumpalan berwarna hitam di area tulang dada.
- 6) Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

III. Ringkasan Pemeriksaan Luar:

- 1) Dijumpai kaku mayat yang tidak mudah dilawan.
- 2) Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan.
- 3) Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna Pucat dan ujung-ujung kaki berwarna pucat.

IV. Ringkasan Pemeriksaan dalam:

Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

V. Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan WNI, umur 52 tahun, warna kulit coklat, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada perut bagian dalam yang disebabkan anak peluru menembus penggantung usus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Hartawan. SG Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Ray 9 Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Syafnil Pgl Syafnil (selanjutnya disebut Korban) yang menyebabkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB Korban bersama-sama dengan Saksi Si Is Pgl Kandar (selanjutnya disebut Saksi Kandar), Saksi Busral Indra Pgl Iral (selanjutnya disebut Saksi Iral), Saksi Dapitra Sugandi Pgl Dapit (selanjutnya disebut Saksi Dapit) yang merupakan Anak Kandung Korban, Saksi Jumadil Pgl Fadil (selanjutnya disebut Saksi Fadil, dan beberapa orang warga masyarakat lainnya yang berjumlah puluhan orang sampai di Ray 9 tersebut untuk berdialog dengan pemilik lahan disana karena banyak lahan di Ray 9 tersebut yang diperjual belikan oleh orang di luar Inderapura sehingga masyarakat Inderapura merasa tidak terima, saat masyarakat sudah ramai berkumpul di lokasi tersebut lalu datanglah ombongan pemilik lahan di Ray 9 tersebut dan saat itu Saksi Iral memberitahukan kepada Saksi Kandar bahwa ada tiga orang yang membawa senjata lalu Saksi Kandar menuju ke tempat orang yang membawa senjata tersebut namun saat itu Korban dan beberapa orang warga masyarakat juga ikut bersama dengan Saksi Kandar tersebut, setelah bertemu dengan ketiga orang yang membawa senjata tersebut lalu Terdakwa menodongkan Laras senjatanya ke arah Saksi Kandar dan saat itu Saksi Kandar menepis Laras senjata Terdakwa sehingga Laras senjata Terdakwa mengarah ke sebelah kanan Saksi kandar dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Kandar dengan Terdakwa dan saat itu datanglah Korban dari sebelah kanan Saksi Kandar dan berkata kepada Terdakwa "Kau yang bernama Hartawan?" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pelatuk senjatanya sehingga peluru dari senjata Terdakwa mengenai perut Korban dan Korban langsung tergeletak di tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 002 / RSUA / VER / 07 / 2022 Tanggal 06 Juli 2022 perihal pemeriksaan Korban atas nama Syafnil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Defri Heryadi, Sp.B. Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dan dr. Citra Manela, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit berat.
2. Korban mengeluh nyeri seluruh perut 12 jam sejak sebelum masuk rumah sakit. Korban ditembak dengan senapan angin. Saat ini mengeluh sesak nafas dan muntah kehitaman.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit.
 - b. Hasil pemeriksaan abdomen perut teraba tegang, distensi (+), defans muskular (+).
 - c. Pada perut kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan belas sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus lima sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka tapi tidak rata bentuk bulat dengan diameter satu milimeter dikelilingi luka lecet berukuran tujuh milimeter berukuran tujuh milimeter kali tujuh milimeter.
4. Pemeriksaan penunjang foto rontgen perut dengan hasil tampak benda asing densitas logam setinggi tulang punggung bagian pinggang ruas lima (paravertebra lumbal lima) kanan.
5. Terhadap korban dilakukan:
 - Pemeriksaan oleh dokter bedah dengan diagnosis peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum (luka tembak).
 - Rencana operasi.
 - Pemberian obat-obatan.
6. Korban meninggal dalam perawatan, hari senin tanggal tiga puluh bulan mei pukul tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh satu tahun ini ditemukan luka tembak masuk pada perut kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai akibat senapan angin. Selanjutnya pada rontgen tampak peluru atau benda asing pada tulang punggung bagian pinggang ruas lima / lumbal lima. Korban didiagnosis dengan peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peradangan selaput dinding perut karena kecurigaan pecahnya organ berlumen akibat luka tembak). Korban meninggal dalam perawatan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy);

Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/ VER/ VI/ 2022/RS. Bhayangkara Tanggal 02 Juni 2022 perihal pemeriksaan mayat atas nama Syafnil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked(for), Sp.F. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- 1) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat panjang 128 cm (seratus dua puluh delapan sentimeter), lebar 98 cm (Sembilan puluh delapan sentimeter).
- 2) Dijumpai kain sarung bermotif bunga berwarna orange panjang 113 cm (seratus tiga belas sentimeter), lebar 90 cm (Sembilan puluh sentimeter).
- 3) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu panjang 127 cm (seratus dua puluh tujuh sentimeter), lebar 99 cm (Sembilan puluh Sembilan sentimeter).
- 4) Dijumpai bantal bermotif bunga-bunga warna merah panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter), lebar 44 cm (empat puluh empat sentimeter).
- 5) Dijumpai pengikat kepala kain kasa panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter), lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 6) Dijumpai pengikat dada kain kasa panjang 148 cm (seratus empat puluh delapan sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 7) Dijumpai pengikat pinggang kain kasa panjang 181 cm (seratus delapan puluh satu sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 8) Dijumpai pengikat kaki kain kasa panjang 114 cm (seratus empat belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 9) Dijumpai pengikat ujung kaki kain kasa panjang 119 cm (seratus Sembilan belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 10) Dijumpai kain sarung bermotif batik panjang 109 cm (seratus Sembilan sentimeter) lebar 85 cm (delapan puluh lima sentimeter).
- 11) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna coklat panjang 194 cm (seratus Sembilan puluh empat sentimeter) lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



- 12) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna merah panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) lebar 96 cm (sembilan puluh enam sentimeter)
- 13) Dijumpai kain panjang bermotif bunga – bunga warna hijau panjang 188 cm (seratus delapan puluh delapan sentimeter) lebar 108 cm (seratus delapan sentimeter).
- 14) Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan
- 15) Dijumpai lebam mayat pada anggota gerak bawah yang tidak mudah hilang pada penekanan.
- 16) Identifikasi Umum: dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, umur 52 (lima puluh dua) tahun, berkebangsaan WNI, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warna kulit coklat, rambut berwarna hitam lurus pendek tidak mudah dicabut.
- 17) Dijumpai rambut berwarna hitam lurus, pendek, rambut depan panjang 3 cm (tiga sentimeter), rambut samping kiri panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut samping kanan panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut belakang panjang 1 cm (satu sentimeter), tidak mudah dicabut.
- 18) Dijumpai kuku tangan pucat.
- 19) Dijumpai gigi lengkap.
- 20) Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat (anemis), mata keruh.
- 21) Dijumpai plester di area perut panjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter).
- 22) Dijumpai plester di area perut panjang 11 cm (sebelas sentimeter) lebar 3,6 cm (tiga koma enam sentimeter).
- 23) Dijumpai lubang berbentuk bulat kecil pada perut bagian kanan.

II. Pemeriksaan Dalam:

- 1) Dijumpai paru-paru berwarna hitam.
- 2) Dijumpai sisa makanan pada lambung yang berbentuk nasi.
- 3) Dijumpai tebal lemak ukuran 1,5 cm (satu koma lima sentimeter)
- 4) Dijumpai total volume darah 1.290 cc (seribu dua ratus Sembilan puluh)
- 5) Dijumpai gumpalan berwarna hitam di area tulang dada.
- 6) Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

III. Ringkasan Pemeriksaan Luar:

- 1) Dijumpai kaku mayat yang tidak mudah dilawan.
- 2) Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna Pucat dan ujung-ujung kaki berwarna pucat.

IV. Ringkasan Pemeriksaan dalam:

Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

V. Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan WNI, umur 52 tahun, warna kulit coklat, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada perut bagian dalam yang disebabkan anak peluru menembus penggantung usus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa Hartawan. SG Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Ray 9 Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan peaganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap Syafnil Pgl Syafnil (selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 11.30 WIB Korban bersama-sama dengan Saksi Si Is Pgl Kandar (selanjutnya disebut Saksi Kandar), Saksi Busral Indra Pgl Iral (selanjutnya disebut Saksi Iral), Saksi Dapitra Sugandi Pgl Dapit (selanjutnya disebut Saksi Dapit) yang merupakan Anak Kandung Korban, Saksi Jumadil Pgl Fadil (selanjutnya disebut Saksi Fadil, dan beberapa orang warga masyarakat lainnya yang berjumlah puluhan orang sampai di Ray 9 tersebut untuk berdialog dengan pemilik lahan disana karena banyak lahan di Ray 9 tersebut yang diperjual belikan oleh orang di luar Inderapura sehingga masyarakat Inderapura merasa tidak terima, saat masyarakat sudah ramai berkumpul di lokasi tersebut lalu datanglah ombongan pemilik lahan di Ray 9 tersebut dan saat itu Saksi Iral memberitahukan kepada Saksi Kandar bahwa ada tiga orang yang membawa senjata lalu Saksi Kandar

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat orang yang membawa senjata tersebut namun saat itu Korban dan beberpa orang warga masyarakat juga ikut bersama dengan Saksi Kandar tersebut, setelah bertemu dengan ketiga orang yang membawa senjata tersebut lalu Terdakwa menodongkan Laras senjatanya ke arah Saksi Kandar dan saat itu Saksi Kandar menepis Laras senjata Terdakwa sehingga Laras senjata Terdakwa mengarah ke sebelah kanan Saksi kandar dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Kandar dengan Terdakwa dan saat itu datanglah Korban dari sebelah kanan Saksi Kandar dan berkata kepada Terdakwa "Kau yang bernama Hartawan?" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pelatuk senjatanya sehingga peluru dari senjata Terdakwa mengenai perut Korban dan Korban langsung tergeletak di tanah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 002 / RSUA / VER / 07 / 2022 Tanggal 06 Juli 2022 perihal pemeriksaan Korban atas nama Syafnil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Defri Heryadi, Sp.B. Dokter Spesilis Bedah Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dan dr. Citra Manela, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit berat.
2. Korban mengeluh nyeri seluruh perut 12 jam sejak sebelum masuk rumah sakit. Korban ditembak dengan senapan angin. Saat ini megeluh sesak nafas dan muntah kehitaman.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit.
 - b. Hasil pemeriksaan abdomen perut teraba tegang, distensi (+), defans muskular (+).
 - c. Pada perut kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan belas sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus lima sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka tapi tidak rata bentuk bulat dengan diameter satu milimeter dikelilingi luka lecet berukuran tujuh milimeter berukuran tujuh milimeter kali tujuh milimeter.
4. Pemeriksaan penunjang foto rontgen perut dengan hasil tampak benda asing densitas logam setinggi tulang punggung bagian pinggang ruas lima (paravertebra lumbal lima) kanan.
5. Terhadap korban dilakukan:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan oleh dokter bedah dengan diagnosis peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum (luka tembak).
 - Rencana operasi.
 - Pemberian obat-obatan.
6. Korban meninggal dalam perawatan, hari senin tanggal tiga puluh bulan mei pukul tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh satu tahun ini ditemukan luka tembak masuk pada perut kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai akibat senapan angin. Selanjutnya pada rontgen tampak peluru atau benda asing pada tulang punggung bagian pinggang ruas lima / lumbal lima. Korban didiagnosis dengan peritonitis difus suspek perforasi hollow fiscus et causa vulnus sclopetorum (peradangan selaput dinding perut karena kecurigaan pecahnya organ berlumen akibat luka tembak). Korban meninggal dalam perawatan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy);

Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/ VER/ VI/ 2022/RS. Bhayangkara Tanggal 02 Juni 2022 perihal pemeriksaan mayat atas nama Syafnil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked(for), Sp.F. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- 1) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat panjang 128 cm (seratus dua puluh delapan sentimeter), lebar 98 cm (Sembilan puluh delapan sentimeter).
- 2) Dijumpai kain sarung bermotif bunga berwarna orange panjang 113 cm (seratus tiga belas sentimeter), lebar 90 cm (Sembilan puluh sentimeter).
- 3) Dijumpai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu panjang 127 cm (seratus dua puluh tujuh sentimeter), lebar 99 cm (Sembilan puluh Sembilan sentimeter).
- 4) Dijumpai bantal bermotif bunga-bunga warna merah panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter), lebar 44 cm (empat puluh empat sentimeter).



- 5) Dijumpai pengikat kepala kain kasa panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter), lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 6) Dijumpai pengikat dada kain kasa panjang 148 cm (seratus empat puluh delapan sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 7) Dijumpai pengikat pinggang kain kasa panjang 181 cm (seratus delapan puluh satu sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 8) Dijumpai pengikat kaki kain kasa panjang 114 cm (seratus empat belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 9) Dijumpai pengikat ujung kaki kain kasa panjang 119 cm (seratus Sembilan belas sentimeter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 10) Dijumpai kain sarung bermotif batik panjang 109 cm (seratus Sembilan sentimeter) lebar 85 cm (delapan puluh lima sentimeter).
- 11) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna coklat panjang 194 cm (seratus Sembilan puluh empat sentimeter) lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- 12) Dijumpai kain panjang bermotif batik warna merah panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) lebar 96 cm (Sembilan puluh enam sentimeter)
- 13) Dijumpai kain panjang bermotif bunga – bunga warna hijau panjang 188 cm (seratus delapan puluh delapan sentimeter) lebar 108 cm (seratus delapan sentimeter).
- 14) Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan
- 15) Dijumpai lebam mayat pada anggota gerak bawah yang tidak mudah hilang pada penekanan.
- 16) Identifikasi Umum: dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, umur 52 (lima puluh dua) tahun, berkebangsaan WNI, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warna kulit coklat, rambut berwarna hitam lurus pendek tidak mudah dicabut.
- 17) Dijumpai rambut berwarna hitam lurus, pendek, rambut depan panjang 3 cm (tiga sentimeter), rambut samping kiri panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut samping kanan panjang 1 cm (satu sentimeter), dan rambut belakang panjang 1 cm (satu sentimeter), tidak mudah dicabut.
- 18) Dijumpai kuku tangan pucat.
- 19) Dijumpai gigi lengkap.
- 20) Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat (anemis), mata keruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Dijumpai plester di area perut panjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter).

22) Dijumpai plester di area perut panjang 11 cm (sebelas sentimeter) lebar 3,6 cm (tiga koma enam sentimeter).

23) Dijumpai lubang berbentuk bulat kecil pada perut bagian kanan.

II. Pemeriksaan Dalam:

1) Dijumpai paru-paru berwarna hitam.

2) Dijumpai sisa makanan pada lambung yang berbentuk nasi.

3) Dijumpai tebal lemak ukuran 1,5 cm (satu koma lima sentimeter)

4) Dijumpai total volume darah 1.290 cc (seribu dua ratus Sembilan puluh

5) Dijumpai gumpalan berwarna hitam di area tulang dada.

6) Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

III. Ringkasan Pemeriksaan Luar:

1) Dijumpai kaku mayat yang tidak mudah dilawan.

2) Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan.

3) Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna Pucat dan ujung-ujung kaki berwarna pucat.

IV. Ringkasan Pemeriksaan dalam:

Dijumpai peluru melekat pada area tulang panggul kanan.

V. Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan WNI, umur 52 tahun, warna kulit coklat, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada perut bagian dalam yang disebabkan anak peluru menembus penggantung usus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dapitra Sugandi Pgl. Dapit Bin Syafnil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;
 - Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian penembakan tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu ada kejadian penembakan tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya kejadian penembakan tersebut Saksi sedang berdialog dengan Saksi Jumali dan Saksi Jumadil terkait dengan hutan lindung yang terbakar;
 - Bahwa di lokasi kejadian tersebut saat itu ada sekitar 80 (delapan puluh) orang;
 - Bahwa korban Syafnil merupakan Ayah Kandung Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat orang yang membawa senjata api ke lokasi kejadian tersebut, kejadian penembakan tersebut baru Saksi ketahui setelah terdengar suara letusan;
 - Bahwa setelah mendengar suara letusan tersebut Saksi kemudian mendatangi korban dan Saksi lihat ada luka tembak di bawah pusar korban Syafnil;
 - Bahwa setelah itu korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura, setelah itu dirujuk ke RSUD M Zein Painan dan setelah itu korban kembali dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang dan akhirnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib korban Syafnil dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pihak keluarga membuat pernyataan untuk dilakukan otopsi terhadap korban Syafnil di Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui penyebab kematian korban Syafnil;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ikut mengantarkan korban Syafnil ke RSUD M Zein Painan dan Rumah Sakit Universitas Andalas, Saksi saat itu

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ikut mengantarkan korban Syafnil sampai ke Puskesmas Inderapura;

- Bahwa kondisi korban Syafnil sesaat setelah kejadian penembakan di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dalam keadaan sekarat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan dan pemakaman terhadap korban Syafnil, yang menanggung semua biaya tersebut adalah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penembakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya korban tidak ada mengidap penyakit bawaan;
- Bahwa saat itu korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura dengan menggunakan kendaraan berupa mobil;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban Syafnil dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi **Siis Pgl. Kandar Bin Ashar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;
- Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penembakan tersebut, yang Saksi tahu sebelum kejadian penembakan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



terhadap korban Syafnil tersebut, Saksi yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa, setelah itu baru korban Syafnil datang dan di saat korban Syafnil datang tersebut, ia langsung bertanya “mana yang namanya Hartawan” setelah itu Terdakwa berdiri dan kemudian korban Syafnil berkata lagi “jadi kamu yang bernama Hartawan” tanpa ada kalimat pertengkaran tiba-tiba Terdakwa langsung menembak korban Syafnil dengan senapan angin yang dipegangnya;

- Bahwa bagian tubuh dari korban Syafnil yang terkena tembakan Terdakwa tersebut adalah bagian perut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa hanya menembak korban Syafnil sebanyak 1 kali dan korban Syafnil langsung terjatuh;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian penembakan tersebut ada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut kondisi korban Syafnil masih sadar, namun dalam keadaan sekarat, setelah itu korban Syafnil langsung diangkat ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Inderapura;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak sempat kami amankan, namun 2 (dua) orang temannya saat itu berhasil kami amankan beserta dengan senjata yang mereka bawa saat itu;
- Bahwa sebelum terjadinya penembakan tersebut Terdakwa di sana bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan mereka bertiga saat itu membawa senjata api berupa senapan angin;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar korban Syafnil sudah meninggal dunia di perjalanan saat ia dibawa ke Rumah Sakit di Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban Syafnil setelah saat dibawa ke Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara korban Syafnil dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi di lokasi kejadian saat itu ada 2 (dua) senjata api berupa senapan angin, dan 1 (satu) buah pisau, dimana 1 (satu) senjata api dipakai Terdakwa untuk menembak korban Syafnil dan 1 (satu) nya lagi dipegang oleh temannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut kondisi cuaca dalam keadaan cerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami ke lokasi kejadian tersebut karena ada pembicaraan atau berdiskusi dengan Saksi Jamali dan disaat itu ada yang bernama Siskoplak dan Saksi bertanya ke Siskoplak “yang mana yang namanya Hartawan”;
- Bahwa seingat Saksi di lokasi kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yang mana posisi kedua temannya tersebut duduk di dekat Terdakwa dengan memegang senjata api berupa senapan angin;
- Bahwa seingat Saksi posisi Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut saat itu dalam posisi siap menembak;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa-siapa saja saat itu yang ikut mengantar korban Syafnil ke Puskesmas Inderapura;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi selain luka tembak tidak ada luka lain yang saat itu dialami oleh korban Syafnil;
- Bahwa rombongan Saksi ada sekitar 90 (sembilan puluh) orang di lokasi kejadian tersebut, saat itu kami datang ke sana karena ada hutan lindung daerah Silaut dibakar dan sudah diambil oleh orang dan dibagi-bagi oleh orang, katanya dalang dari pembakaran tersebut adalah Terdakwa, jadi kami datang ke sana untuk meninjau dan mencari mana yang namanya Hartawan;
- Bahwa saat itu hanya Saksi sendiri yang melihat kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi di lokasi kejadian tersebut rombongan dari Terdakwa ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang Silaut;
- Bahwa Saksi dengan korban Syafnil adalah satu kampung;
- Bahwa yang pertama kali menyebut nama Terdakwa kepada Saksi adalah yang bernama Siskoplak dan saat itu Siskoplak berada di dekat Terdakwa dan sebelum Terdakwa datang di tempat yang jauh dari tempat kejadian Saksi sudah berbicara sebelumnya dengan Siskoplak;
- Bahwa yang dikatakan oleh Siskoplak kepada Saksi saat itu adalah “ada teman kita nanti yang datang namanya Hartawan”;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertanya kepada Siskoplak siapa Hartawan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian dengan Siskoplak terkait dengan pertemuan tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengajak untuk datang ke sana, kami datang karena mendapat kabar tentang hutan yang dibakar dan atas kejadian tersebut kami mau berkomunikasi atau berdialog dengan Saksi Jumali;
- Bahwa sebelumnya senjata senapan angin tersebut diarahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah itu senapan angin tersebut dialihkan dari hadapan Saksi sehingga laras senapan angin tersebut mengacu ke sebelah kanan Saksi sambil berkata "apa mencari ribut atau mencari penyelesaian" dan Terdakwa berkata "semuanya saya mau" dan Saksi jawab "cari penyelesaian atau mencari keributan" dan tidak lama kemudian datanglah korban Syafnil dari arah belakang Saksi dan berkata "kamu yang bernama Hartawan" dan di saat itu senjata senapan angin yang dipegang oleh Terdakwa langsung diarahkannya kepada korban Syafnil dan tiba-tiba korban Syafnil langsung terjatuh terkena tembakan dan secara spontan Saksi langsung melayangkan pukulan Saksi ke arah kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan Terdakwa langsung jatuh ke tanah dan Saksi sempat menginjak-nginjak Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa yaitu Saksi Suroyo sempat manghadang senapan angin ke arah Saksi sehingga Saksi melakukan perlawanan terhadap Saksi Suroyo dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan ketika Saksi Suroyo Saksi pegang datanglah rombongan Saksi untuk membantu Saksi dan melakukan pertolongan terhadap korban Syafnil dan kemudian barulah korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) tersebut dimana senjata tersebut yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil, sementara untuk barang bukti 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



- Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;
3. Saksi **Jumadil Alias Fadil Bin Husin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;
 - Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan dan siapa yang tertembak, saat itu kami datang ke ke lokasi kejadian tersebut dan di sana ada Sumitro, ada Saksi Jumali dan Siskoplak, lalu Sumitro bertanya kepada Saksi Jumali "Bapak yang punya lahan" dan kata Saksi Jumali ia yang punya lahan tersebut, dimana lahan tersebut katanya ia beli kepada orang Silaut yang ia lupa namanya, lalu Sumitro bertanya lagi kepada Saksi Jumali "kamu tahu kalau lahan ini adalah kawasan hutan" dan kalau memang bisa digarap kami masyarakat di sini juga bisa untuk menggarapnya;
 - Bahwa rombongan Saksi yang datang ke lokasi tersebut ada sekitar 80 (delapan puluh) orang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa di saat kami ke sana dan terjadi dialog dengan Saksi Jumali, Saksi tidak ada melihat orang yang membawa senjata api ke lokasi kejadian tersebut, kami baru tahu setelah terdengar suara letusan tembakan;
 - Bahwa setelah mendengar suara letusan tembakan tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi arah suara tembakan tersebut dan sesampainya di sana Saksi melihat korban Syafnil sudah terkapar;
 - Bahwa jarak tempat Saksi berdialog dengan Saksi Jumali dengan lokasi kejadian penembakan tersebut ada sekitar 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa setelah korban dimasukan ke dalam mobil yang akan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



dibawa ke Puskesmas Inderapura, dimana saat itu Saksi Suroyo yang mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah yang bernama Hartawan;

- Bahwa setahu Saksi disaat korban Syafnil setelah dibawa ke Puskesmas Inderapura tersebut kondisinya dalam keadaan sadar namun dalam keadaan sekarat, dan setelah itu korban Syafnil dirujuk ke Rumah Sakit di Painan dan kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit di Padang dan sebelum korban dioperasi yang Saksi dengar ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian penembakan tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Syafnil;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian penembakan tersebut korban Syafnil tidak ada memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa seingat Saksi setelah kejadian tersebut ada 2 (dua) senjata api yang diamankan oleh warga dan 1 (satu) senjata api yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil dibawa oleh Terdakwa saat ia melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang Saksi dapatkan dari Siskoplak yang namanya Hartawan sering menakuti-menakuti masyarakat disana;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) tersebut dimana senjata tersebut yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil, sementara untuk barang bukti 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi kejadian di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut letaknya jauh dari jalan umum, namun masih bisa dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru satu kali itu datang ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hutan yang ada di lokasi tempat kejadian tersebut sudah diperjualbelikan, tapi siapakah yang menjualnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membeli tanah di sekitar lokasi kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lokasi kejadian tersebut belum ada yang ditanami oleh sawit, tapi lahan tersebut sudah bersih dan sudah ada wacana akan ditanami sawit;
- Bahwa rombongan dari Terdakwa datang ke lokasi tersebut setelah 1 (satu) jam rombongan Saksi datang ke sana;
- Bahwa awalnya pihak dari rombongan Saksi sudah berusaha berbicara baik-baik dengan Saksi Jumali dengan berkata “kalau memang tanah tersebut sudah ada jual beli mana surat-suratnya”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan sebelum kejadian penembakan tersebut Terdakwa ada berbicara kepada korban Syafnil dan Terdakwa saat kejadian juga tidak pernah mengaku-nakuti masyarakat di sana;

4. Saksi **Busral Indra Pgl. Radan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;
- Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa posisi Saksi dengan lokasi kejadian penembakan tersebut ada sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi bersama dengan masyarakat ke Ray 9 Kenagarian Teluk Amplu Inderapura dan sesampainya di sana Saksi mendengar ada dialog antara Saksi Jumali dengan masyarakat yang salah satunya adalah Saksi Fadil, kemudian dari jarak 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada orang yang membawa senjata berupa senapan angin dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Iskandar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang membawa senjata berupa senapan angin;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi Iskandar berjalan menuju tempat orang yang memegang senjata tersebut bersama dengan korban Syafnil dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan bunyi senjata dan pada saat itu Saksi

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari menuju lokasi suara letusan senjata tersebut dan Saksi dapat korban Syafnil merintih kesakitan sambil memegang perutnya dan setelah itu Saksi dan masyarakat lainnya langsung membawa korban Syafnil ke Puskesmas Inderapura dengan menggunakan mobil Saksi Jumali;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat langsung kejadian penembakan tersebut, yang Saksi dengar saat itu hanya suara letusan senjata dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi lihat Terdakwa kabur dari lokasi kejadian dan membawa senjata yang Terdakwa pegang, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil kami amankan bersama dengan 2 (dua) senjata dan 2 (dua) pisau yang mereka bawa;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) adalah senjata milik Terdakwa saat kejadian penembakan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang memegang senjata tersebut sedangkan untuk barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di saat korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura Saksi lihat ia masih dalam keadaan sekarat, dan sesampai di Puskesmas Inderapura Korban Syafnil dirujuk ke Rumah Sakit di Painan dan setelah itu dirujuk lagi ke Rumah Sakit di Padang dan setelah korban tidak dapat perawatan di Padang, kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi korban Syafnil hanya 1 (satu) kali tertembak dibagian perut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi Ray 9 itu adalah lokasi Incasi Raya dan merupakan lokasi perkebunan sawit dan disebelahnya merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Syafnil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan masyarakat lainnya ke lokasi tersebut dalam rangka melihat lahan yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Syafnil sebelum kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu Terdakwa membawa senjata ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi 3 (tiga) orang yang membawa senjata yang termasuk adalah Terdakwa tersebut posisinya saat itu senjatanya dalam keadaan posisi siap menembak;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya korban Syafnil juga ikut berdialog dan korban Syafnil sebelumnya ada melihat Terdakwa membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut saat itu sudah mengokang senjatanya, yang Saksi lihat ketiga orang tersebut saat itu sedang memegang senjata mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat senjata siapakah yang saat itu menembak korban Syafnil;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ke lokasi kejadian tersebut, tujuan Saksi ke sana adalah untuk melihat hutan lindung yang dibakar orang dan melihat hutan yang dijual oleh orang, kami melakukan hal tersebut karena sebagai anak Nagari kami tidak ada punya tanah di daerah sana;
- Bahwa rombongan Saksi saat itu ke lokasi kejadian tersebut ada sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 100 (seratus) orang;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengomandoi untuk datang beramai-ramai ke lokasi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

5. Saksi **Edi Chandra Pgl. Edi Bin Poleng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian penembakan tersebut karena saat kejadian Saksi tidak ada di sana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang ke rumah Siskoplak dan pada saat di rumah Siskoplak, ia berkata kepada Saksi "saya dari pihak yang punya lahan di Ray 9 Nagari Amplu Kecamatan Air Pura meminta perdamaian kepada rombongan Jumadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar dan jumlah lahan ada 150 (seratus lima puluh) hektar, maka kami akan bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak mau damai maka akan ada keributan di lahan dan akan ada tembak menembak;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pesan dari Siskoplak tersebut selanjutnya Saksi pulang dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampaikan kepada Saksi Jumadil dan Saudara Edi Catu apa yang disampaikan oleh Siskoplak kepada Saksi dan setelah Saksi sampaikan Saksi langsung pulang;
- Bahwa Siskoplak dan utusan yang punya lahan meminta perdamaian dengan Saksi Fadil dan Edi Catu karena dari pihak yang punya lahan merasa terganggu berkebun di sana yang sering didatangi oleh Jumadil Cs dan tanaman mereka sering dirusak dan batang sawit dicabut;
- Bahwa setahu Saksi rombongan Saksi Jumadil Cs datang ke Ray 9 tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ada pertemuan di Ray 9 ditanggal 29 Mei 2022 antara rombongan Jumadil Cs dengan rombongan Siskoplak, Saksi baru tahu setelah adanya kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Syafnil;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang bahwa di lapangan ada yang tertembak, namun siapa yang tertembak saat itu awalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan orang yang tertembak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain dari korban Syafnil tidak ada lagi orang lain yang tertembak saat itu;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada hubungan dengan Siskoplak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil;
- Bahwa saat itu Saksi ada mengatakan kepada Saksi Jumadil untuk tidak ke lapangan dulu karena sesuai dengan perkataan Siskoplak kalau tidak ada perdamaian akan terjadi tembak menembak;
- Bahwa Siskoplak merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Siskoplak tidak ada mengatakan bahwa ia dan rombongan akan membawa senjata ke lapangan, namun saat itu ia hanya berkata akan terjadi tembak menembak jika kesepakatan perdamaian tidak tercapai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

6. Saksi **Jumali Pgl. Mas Jum Bin Erpan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil;
- Bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Syafnil dengan menggunakan senjata laras panjang jenis senapan angin;
- Bahwa pada saat kejadian penembakan tersebut Saksi berada di lahan Saksi di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang mana saat itu Saksi sedang melakukan dialog dengan masyarakat yang mana masyarakat tersebut mengklaim bahwa lahan Saksi tersebut adalah milik masyarakat inderapura;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi saat itu dengan lokasi penembakan tersebut ada sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan tersebut, saat itu Saksi mendengar suara tembakan dan setelah itu Saksi berlari ke arah suara tembakan tersebut dan melihat siapa yang tertembak dan dari informasi dari masyarakat barulah Saksi tahu bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu Terdakwa ada di lokasi tersebut dan saat itu Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada membawa senjata;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi penembakan tersebut kemudian Saksi membawa korban Syafnil ke atas mobil Saksi untuk dibawa ke Puskesmas Inderapura, selanjutnya Saksi ditahan di Polsek dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut bersama dengan Saksi Sumitro dan Saksi Suhaimi Pgl Simi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Terdakwa untuk datang ke ke Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, melainkan Saksi diajak oleh Metro dan Suhaimi untuk menyelesaikan permasalahan lahan dengan lahan Saudara Yul Teknikl;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut karena Saksi diajak oleh Saksi Sumitro untuk menyelesaikan tumpang tindih yang masih kosong dengan lahan Yul Teknik, akan tetapi sesampai di Ray 9 tersebut Saksi sudah melihat masyarakat banyak dan Saksi mencoba menyelesaikan akan tetapi Saksi Jumadil berkata "ini lahan kamu, saya perwakilan dari kehutanan, lahan ini milik anak Nagari Inderapura, mau diminta semua" tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dan Saksi melihat orang berlarian dan Saksi ikut berlarian melihat tempat kejadian penembakan tersebut dan Saksi

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban Syafnil dalam keadaan tertunduk ke tanah sambil memegang perut;

- Bahwa selain Saksi yang ikut membawa korban Syafnil ke Puskesmas Inderapura adalah Saksi Suroyo;
- Bahwa setahu Saksi tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada memiliki tanah di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering membawa senjata ke lahannya tersebut dan menurut Terdakwa senjata yang ia bawa ia pakai untuk berburu babi dan burung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan orang Silaut 3 (tiga) yang jaraknya ada sekitar 5 (lima) kilometer dari lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi ada bertemu dengan Terdakwa yang mana pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Suroyo datang ke rumah Saksi sendirian dengan tujuan untuk memperbaharui surat di lahan Ray 9 dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan mereka mengatakan kalau mereka akan datang ke lokasi lahan Ray 9 bersama dengan Metro dan Suhaimi;
- Bahwa ditanggal 29 Mei 2022 sebelum kejadian tersebut sekira pukul 08.00 Wib Saksi didatangi oleh Terdakwa dan saat itu ia meminta uang minyak kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi tersebut kemudian Saksi menghubungi Metro melalui telpon dengan bertanya "jam berapa kita berangkat" dan dijawabnya "terserah mas" dan kemudian Saksi mengatakan "saya tunggu di rumah" dan sekitar pukul 10.00 Wib Metro datang ke rumah Saksi bersama dengan Suhaimi dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan Metro dan Suhaimi langsung menuju lahan di Ray 9 dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau menunggui lahan di sana dan yang mencari orang untuk menunggui lahan Saksi tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diminta untuk menunggui lahan Saksi tersebut saat itu tidak ada di lokasi kejadian penembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi tersebut, Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk datang ke lahan di Ray 9 tersebut, saat itu Saksi hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan datang ke lokasi di Ray tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa setahu Saksi lahan di Ray 9 tersebut 1 (satu) lokasi pemilik lahan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tersebut setiap pemilik lahan memiliki lahan masing-masing 5 (lima) hektar;
- Bahwa di Ray 9 tersebut lahan Saksi ada seluas 5 (lima) hektar dan lahan Saksi tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa yang menaikkan korban Syafnil ke mobil Saksi adalah Saksi sendiri dengan dibantu oleh 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa ketika korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura dengan mobil Saksi, ia saat itu tidak ada mengeluarkan kata-kata kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu korban Syafnil dinaikkan ke mobil Saksi untuk dibawa ke Puseskesmas Inderapura, dari jarak 70 (tujuh puluh) meter Saksi lihat Saksi Suroyo dipukul oleh massa dan setelah itu ia dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

7. Saksi **Sumitro Pgl. Mitro Bin Cewe (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu siapakah yang melakukan penembakan dan yang menjadi korban dari penembakan tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Saksi Suroyo bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dari penembakan tersebut adalah korban Syafnil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan korban Syafnil;
- Bahwa saat terjadinya penembakan tersebut posisi Saksi ada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian penembakan;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar suara penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penembakan tersebut;
- bahwa awalnya Saksi berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Jumali dan Saksi Suhaimi yang mana kami berangkat dengan menggunakan mobil Saksi Jumali dan kami berangkat dari rumah Saksi Jumali sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang bersama dengan Saksi Suhaimi di warung SPBU Silaut, kemudian Saksi mendapat telpon dari Saksi Jumali dan berkata kepada Saksi bahwa lahan yang di Ray 9 Ken Tluk Amplu Inderapura telah dicabut bibit sawitnya oleh anggota Yul Teknil dan selanjutnya Saksi mengajak Saksi Jumali untuk bertemu dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi Jumali Saksi kemudian menelpon Yul Teknil dan bertanya apakah ada anggotanya yang membabat tanaman Saksi Jumali dan dijawab oleh Yul Teknil bahwa anggotanya tidak ada melakukan hal tersebut dan kemudian Saksi mengajak Saksi Jumali untuk pergi ke lokasi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dan Saksi Jumali tidak bisa dan akhirnya Saksi Jumali mengajak Saksi ke lokasi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi jadi pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Jumali dan Saksi Suhaimi dengan menggunakan mobil Saksi Jumali dan sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 Wib kami melihat orang sudah ramai di lokasi lahan dan diantaranya Saksi melihat Saksi Jumadil dan saat itu juga kami berhenti dan dari Saksi Jumadil Saksi

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa lahan yang ada di Ray 9 sudah dibebaskan karena termasuk kawasan hutan lindung dan termasuk lahan dari Saksi Jumali dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Saksi melihat Saksi Suroyo di seret ke arah kami oleh orang banyak serta Saksi melihat Saksi Suroyo dipukuli dan selanjutnya Saksi mendengar suara tembakan dan seketika itulah Saksi baru tahu yang menjadi korban penembakan tersebut adalah korban Syafnil, kemudian korban Syafnil dan Saksi Suroyo dibawa ke Puskesmas Inderapura dengan menggunakan mobil Saksi Jumali untuk mendapatkan perawatan dan Saksi Suroyo dibawa ke Polsek Pancung Soal;

- Bahwa di lokasi kejadian penembakan tersebut selain Saksi, Saksi Jumali dan Saksi Suhaimi juga ada sekitar 50 (lima puluh) orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa tujuan Saksi, Saksi Jumali dan Saksi Suhaimi datang ke lokasi Ray 9 tersebut untuk melihat lahan Saksi Jumali yang mana lahan Saksi Jumali tumpang tindih dengan lahan saudara Yul Teknil;
- Bahwa setahu Saksi sebelum terjadinya penembakan tersebut Saksi tidak ada mendengar cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Syafnil;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar 1 (satu) kali tembakan;
- Bahwa setelah penembakan tersebut Saksi baru melihat keadaan korban Syafnil setelah korban Syafnil dinaikkan ke atas mobil Saksi Jumali dan keadaan korban Syafnil saat itu yang Saksi lihat dalam keadaan sekarat;
- Bahwa di saat korban Syafnil dinaikkan ke atas mobil Saksi Jumali Saksi melihat Saksi Suroyo dari jarak 70 (tujuh puluh) meter dipukuli oleh massa;
- Bahwa saat itu Saksi ikut mengantarkan korban Syafnil ke Puskesmas Inderapura dengan menggunakan mobil Saksi Jumali dan setelah Saksi mengantarkan korban Syafnil tersebut Saksi, Saksi Suroyo dan Saksi Jumali ditahan di Polsek;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Inderapura, kemudian korban Syafnil dirujuk ke Rumah Sakit di Painan dan kemudian kembali dirujuk ke Rumah Sakit di Padang dan dari informasi yang Saksi dengar di saat dirujuk ke Rumah Sakit di Padang tersebut akhirnya korban Syafnil dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki lahan di Ray 9 kenagarian Tluk Amplu Inderapura tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

8. Saksi **Suhaimi Pgl. Simi Bin Muslim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu siapakah yang melakukan penembakan dan yang menjadi korban dari penembakan tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Saksi Suroyo bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dari penembakan tersebut adalah korban Syafnil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan korban Syafnil;
- Bahwa saat terjadinya penembakan tersebut posisi Saksi ada sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian penembakan;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar suara penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penembakan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Jumali dan Saksi Sumitro yang mana kami berangkat dengan menggunakan mobil Saksi Jumali dan kami berangkat dari rumah Saksi Jumali pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang bersama dengan Saksi Sumitro di warung SPBU Silaut, kemudian Saksi Sumitro mendapat telpon dari Saksi Jumali dan berkata kepada Saksi Sumitro bahwa lahan yang di Ray 9 Ken Tluk Amplu Inderapura telah dicabut bibit sawitnya oleh anggota Yul Teknil dan selanjutnya Saksi Sumitro mengajak Saksi Jumali untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi Sumitro untuk pergi ke lahan Saksi Jumali, kemudian Saksi dan Saksi Sumitro datang ke rumah Saksi Jumali dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi kemudian pergi ke lahan Saksi Jumali bersama dengan Saksi Jumali dan Saksi Sumitro dengan menggunakan mobil Saksi Jumali;
- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan Saksi Jumali tersebut Saksi melihat tempat tersebut sudah ramai oleh orang-orang rombongan Saksi Jumadil, setelah turun dari mobil kami berjalan kearah rombongan Saksi Jumadil tersebut dan pada saat itu Saksi Jumadil mengatakan untuk membebaskan lahan di Ray 9 dan tidak ada orang yang boleh memiliki lahan tersebut karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan pada saat membicarakan solusi atas permasalahan tanah tersebut dengan Saksi Jumadil dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi mendengar letusan tembakan dibelakang Saksi dan Saksi langsung melihat ke belakang dan Saksi juga melihat ada sekitar 30 (tiga puluh) orang memukuli Saksi Suroyo dan saat itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang yang tertembak yang kemudian Saksi ketahui namanya adalah Syafnil;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Jumali mendapatkan lahan tersebut dengan cara membelinya kepada Edi Salai melalui Siskoplak;
- Bahwa setahu Saksi di saat terjadinya pembicaraan terkait permasalahan lahan tersebut tidak ada terjadi pertengkaran antara pihak dari Saksi Jumali dengan rombongan dari Saksi Jumadil;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari warga senapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil adalah senjata laras panjang jenis senapan angin;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar 1 (satu) kali tembakan;
- Bahwa setelah penembakan tersebut Saksi baru melihat keadaan korban Syafnil setelah korban Syafnil dinaikkan ke atas mobil Saksi

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumali dan keadaan korban Syafnil saat itu yang Saksi lihat dalam keadaan sekarat;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki lahan di Ray 9 tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ikut mengantarkan korban Syafnil ke Puskesmas Inderapura dengan menggunakan mobil Saksi Jumali;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Inderapura, kemudian korban Syafnil dirujuk ke Rumah Sakit di Painan dan kemudian kembali dirujuk ke Rumah Sakit di Padang dan dari informasi yang Saksi dengar disaat dirujuk ke Rumah Sakit di Padang tersebut akhirnya korban Syafnil dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang di temukan di dalam tubuh korban Syafnil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

9. Saksi **Suroyo Pgl. Suroyo Bin Yoso Pawiro (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian penembakan tersebut, saat kejadian penembakan tersebut posisi Saksi sedang di pinggir parit yang mana saat itu Saksi sedang dikeroyok oleh banyak orang dan jarak Saksi dengan lokasi kejadian penembakan tersebut sekitar 8 (delapan) orang, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh warga bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang tertembak tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah beberapa hari baru Saksi tahu bahwa yang menjadi korban penembakan adalah bernama Syafnil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Syafnil dan yang Saksi lihat saat itu Saksi dan Terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Anak Nagari Inderapura yang melarang kami untuk berkebun di sana dan menurut keterangan mereka lahan kami tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu hanya sekali letusan senjata;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa selalu membawa senjata setiap ia pergi ke lahan dan biasanya senjata itu digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi dan ruak-ruak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Polimin pergi ke rumah Saksi Jumali untuk berunding menyelesaikan surat tanah Saksi yang berada di Ray 9 Ken Tluk Amplu Inderapura dikarenakan Saksi Jumali juga ada memiliki lahan disana yang mana sebelumnya Siskoplak ada menghubungi Saksi bahwa pada hari Minggu besok ada perangkat Nagari dan beberapa warga akan datang ke lahan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan Saksi Polimin di rumah Saksi Jumali datanglah Terdakwa dan kamipun berunding yang mana hasil kesepakatan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kita sama-sama ke lahan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang bertujuan ingin ke Ray 9 untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut dan diperjalanan kami singgah di rumah Saksi Jumali dan sesampainya di rumah Saksi Jumali, Terdakwa masuk sendirian dan menemui Saksi Jumali dan setelah ia keluar kami pergi melanjutkan perjalanan dan saat di jalan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Saksi Jumali ada kasih uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli minyak, makan dan rokok dan sesampainya di Ray 10, Saksi dan Terdakwa makan dan minum kopi;
- Bahwa ketika hendak ke lahan di Ray 9 tersebut Saksi dan Terdakwa sudah membawa senjata masing-masing dan di Ray 10 saat Saksi dan Terdakwa makan dan minum kopi, Saksi melihat Terdakwa memasukkan peluru ke dalam senjatanya dan setelah itu kamipun melanjutkan perjalanan ke Ray 9;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Ray 9 tersebut, kami melihat banyak masyarakat yang berkumpul dan kamipun didatangi oleh Siskoplak dan Siskoplak berkata kepada kami “tunggu disini, saya panggil dulu orang yang mau ngurus surat”, setelah itu datanglah 6 (enam) orang yang tidak Saksi kenal dan salah satu dari orang tersebut berkata kepada Saksi “Woy, kamu disini bawa senjata untuk mengancam saya” dan saat itu Saksi angkat tangan sambil berkata “tidak pak” kemudian salah seorang dari mereka merebut senjata Saksi dan beberapa orang mendorong Saksi sampai Saksi terjatuh di pinggir parit, kemudian orang-orang tersebut menganiaya Saksi dengan cara memukul seluruh badan dan kepala Saksi menggunakan tangan dan parang yang mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka koyak dan berdarah dan saat itulah Saksi kemudian mendengar letusan senjata dari arah Terdakwa dan masyarakat tambah ramai datang dan mengikat tangan Saksi dari belakang dengan menggunakan tali tas, kemudian Saksi dilempar ke dalam mobil Saksi Jumali;
- Bahwa di saat Saksi berada di dalam mobil Saksi Jumali sudah ada salah seorang dari warga yang terkena tembakan yang kemudian Saksi ketahu bernama Syafnil;
- Bahwa bagian tubuh dari korban Syafnil yang terkena tembakan saat itu yang Saksi lihat adalah bagian perut;
- Bahwa saat itu korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura dan setelah itu Saksi di bawa ke Polsek Pancng Soal untuk diamankan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada lagi di lokasi penembakan;
- Bahwa saat itu senjata yang Saksi dan senjata yang dibawa oleh Saksi Polimin tidak ada ditembakkan, waktu kejadian tersebut senjata yang Saksi pegang diminta dan Saksi serahkan kepada warga dan senjata yang dibawa oleh Saksi Polimin ia letakkan;
- Bahwa saat itu duluan senjata Saksi diminta dan senjata Saksi Polimin diletakkan baru terjadi penembakan;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa selalu membawa senjata kalau pergi ke lahan;
- Bahwa Saksi ada lahan di lokasi Ray 9 tersebut dan di saat Saksi sampai di lokasi Ray 9 tersebut Saksi melihat tanaman sawit Saksi sudah dicincang-cincang dan sudah rusak;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan dengan warga di sana;
- Bahwa di saat korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura kondisi korban Syafnil masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berbicara, tapi seperti orang yang menahan rasa sakit;
- Bahwa setelah Saksi berada semalam di Polsek Pancung Soal, Saksi dapat cerita bahwa korban Syafnil sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Saksi, Saksi Polimin dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumali adalah untuk membicarakan tentang perbaikan surat menyurat terkait lahan di Ray 9 karena sebelumnya Siskoplak menelpon agar surat-surat terkait lahan tersebut diperbaiki;
- Bahwa malam itu ada dibahas terkait akan datangnya orang dari Inderapura ke Ray 9 tersebut, namun Saksi Jumali saat itu memang ada mengatakan kepada kami kalau Siskoplak ada menelponnya dan mengatakan besok ada penyelesaian untuk perbaikan surat menyurat terkait lahan di Ray 9 tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) adalah senapan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil, sementara untuk 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang di temukan di dalam tubuh korban Syafnil Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu saat kejadian tersebut ada letusan senjata dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa di saat Terdakwa mengisi peluru senapannya, ia ada berkata kepada Saksi "isi peluru bro, mana tahu nanti burung dan babi dijalan";
- Bahwa senjata yang Saksi pegang saat itu tidak ada Saksi isi dengan peluru, senjata yang Saksi pegang tersebut hanya untuk digendong-gendong saja, dan kalau mau mencari burung baru senjata tersebut Saksi isi dengan peluru;
- Bahwa di saat Saksi sampai di lokasi lahan Saksi, Saksi melihat orang sudah ramai dan pondok yang ada di lahan Saksi sudah dirobohkan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh warga dan saat itu Saksi Siis Pgl. Kandar berkata kepada Saksi “kamu bawa senjata mau mengancam Saksi”;

- Bahwa seingat Saksi sewaktu diperjalanan menuju lahan di Ray 9, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi “kalau nanti di lahan ada keributan nanti kita tembak saja”;
- Bahwa Saksi jarang pergi dengan Terdakwa untuk menembak burung atau babi, tapi Saksi pernah melihat Terdakwa menembak burung pada malam hari, tapi kalau untuk menembak babi Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Terdakwa kabur dari lokasi kejadian, karena setelah Saksi dipukul oleh warga dan disaat Saksi sudah berdiri Saksi sudah tidak ada lagi melihat Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil ia bawa saat ia kabur dari lokasi kejadian dan senjata tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi baru Polisi membawa Terdakwa ke rumahnya untuk mencari senjatanya tersebut dan dirumahnya tersebutlah senjata tersebut akhirnya ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi di saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah Saksi Jumali, Saksi Jumali tidak ada mengatakan “kalau nanti ada yang melawan, tembak saja”;
- Bahwa setahu Saksi di lahan milik Terdakwa ada pondok dan malam hari Saksi dan Terdakwa baissa menginap di pondoknya tersebut karena lahan Terdakwa berdampingan dengan lahan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengolah lahan Saksi tersebut dari tahun 2011 dan di lahan Saksi tersebut ada tanaman sawit dan saat itu tanaman sawit Saksi tersebut sudah buah pasir;
- Bahwa Terdakwa mengolah tanahnya tersebut sama-sama dengan Saksi di tahun 2011 dan tanaman di lahan Terdakwa tersebut juga ditanami sawit yang saat kejadian sudah buah pasir;
- Bahwa selain untuk perbaikan surat-surat lahan di Ray 9 tersebut, Siskoplak juga mengatakan kepada Saksi Jumali bahwa surat-surat lama dari KAN sudah tidak dipakai lagi dan sudah harus diperbaharui dan untuk perbaharuan surat tersebut harus membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

10. Saksi **Ponimin Pgl. Min Bin Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penembakan saat itu adalah Terdakwa, sedangkan orang yang telah menjadi korban penembakan tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saat itu membawa senjata ke lokasi kejadian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Suroyo dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada janji dengan Terdakwa dan Saksi Suroyo untuk datang ke lokasi kejadian tersebut, waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Hartawan dan Saksi Suroyo di jalan dan kebetulan Saksi juga mau ke ladang jadi mampir di Camp;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Suroyo sampai di lokasi kejadian tersebut, Saksi lihat orang sudah ramai dan kemudian salah satu dari orang ramai tersebut berkata kepada Saksi "kenapa bawa senjata;
- Bahwa senjata yang Saksi bawa saat itu Saksi letakkan di sebelah motor Saksi, sedangkan senjata yang dibawa oleh Saksi Suroyo ditarik oleh orang banyak;
- Bahwa setelah senjata Saksi dan senjata Saksi Suroyo diamankan oleh warga setempat, karena Saksi takut lihat orang banyak, akhirnya Saksi lari dari lokasi kejadian tersebut, sedangkan Saksi Suroyo dan Terdakwa masih ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar suara tembakan dari senapan dari arah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ditembak oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) bulan berada di lokasi Ray 9 tersebut;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa kenapa saat itu ia membawa senjata ke lokasi kejadian tersebut, ia hanya berkata malam hari nanti hari ia akan cari burung ruak-ruak;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil saat itu adalah jenis senapan angin;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) tersebut adalah senjata yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh korban Syafnil yang terkena tembakan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah disaat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Suroyo, senjata mereka sudah ada pelurunya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Suroyo untuk berburu burung dan babi, itu baru pertama kalinya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suroyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Syafnil;
- Bahwa setahu Saksi senjata Terdakwa Hartawan tersebut biasanya ia gunakan untuk berburu babi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut senjata Terdakwa dipegangnya dengan pakai tali yang digantungkan ke lehernya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, tahunya setelah Saksi diminta menjadi Saksi dan memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut senjata yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban Syafnil tersebut ia bawa di saat ia kabur dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah hampir 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan kenal dengan Terdakwa, lahan Terdakwa bertetangga dengan lahan Saksi di Ray 9 tersebut;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut hanya ada 1 (satu) kali suara tembakan yang Saksi dengar;
- Bahwa saat kejadian tersebut pondok Saksi dibakar dan lahan Saksi juga dibabat habis semua oleh warga, termasuk lahan Terdakwa dan lahan Saksi Suroyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jumali dan setahu Saksi di Ray 9 tersebut juga ada lahan dari Saksi Jumali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 31/VER/VI/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 2 Juni 2022, Ikhtwal Pemeriksaan Mayat Tn. Syafnil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked. (For) Sp.F, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan WNI, umur 52 tahun, warna kulit coklat, Panjang badan 160 (seratus enam puluh) centimeter rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada perut bagian dalam yang disebabkan anak peluru menembus pengantung usus;
2. Visum Et Repertum Nomor 002/RSUA/VER/07/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Defri Heryadi, Sp.B. Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Unand dan dr. Citra Manela, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Unand, dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh satu tahun ini ditemukan luka tembak masuk pada perut kanan yang menurut pola gambarannya sesuai akibat senapan angin, selanjutnya pada rontgen tampak peluru atau benda asing pada tulang punggung bagian pinggang ruas lima/lumbal lima. Korban didiagnosis dengan peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum (peradangan selaput dinding perut karena kecurigaan pecahnya organ berlumen akibat luka tembak). Korban meninggal dalam perawatan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penembakan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penembakan tersebut pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penembakan saat itu adalah korban Syafnil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumali dan disaat Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumali tersebut disana sudah ada Saksi Suroyo dan Saksi Polimin;
- Bahwa malam itu mereka berunding masalah penyelesaian surat tanah yang berada di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu Inderapura dikarenakan Saksi Jumali juga ada memiliki lahan di sana, karena sebelumnya Siskoplak ada menghubungi Saksi Suroyo bahwa pada hari Minggu besok ada perangkat Nagari dan beberapa warga akan datang ke lahan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut, dan setelah berunding disepakatilah bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kita sama-sama ke lahan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Suroyo untuk datang ke ladang, saat itu Terdakwa sebenarnya sedang malas ke ladang karena habis lebaran karena saat itu Saksi Jumali meminta Terdakwa untuk datang ke ladang tersebut, akhirnya Terdakwa datang ke ladang tersebut bersama dengan Saksi Suroyo,
- Bahwa pagi itu Terdakwa menjemput Saksi Suroyo ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan setelah itu kami menuju ke Ray 9 untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut dan diperjalanan kami singgah di rumah Saksi Jumali dan sesampainya di rumah Saksi Jumali, Terdakwa masuk sendirian dan menemui Saksi Jumali dan setelah Terdakwa keluar kami pergi melanjutkan perjalanan dan saat di jalan Terdakwa berkata kepada Saksi Suroyo bahwa Saksi Jumali ada kasih uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk beli minyak, makan dan rokok dan sesampainya di Ray 10, Terdakwa dan Saksi Suroyo makan dan minum kopi;
- Bahwa ketika hendak ke lahan di Ray 9 tersebut Terdakwa dan Saksi Suroyo sudah membawa senjata masing-masing dan di Ray 10 saat

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Suroyo makan dan minum kopi, Terdakwa memasukkan peluru ke dalam senjatanya dan setelah itu kamipun melanjutkan perjalanan ke Ray 9;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Suroyo sampai di Ray 9 tersebut, kami melihat banyak masyarakat yang berkumpul dan kamipun didatangi oleh Siskoplak dan Siskoplak berkata kepada kami “tunggu disini, saya panggil dulu orang yang mau ngurus surat”, setelah itu datanglah 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal dan salah satu dari orang tersebut berkata kepada Saksi Suroyo “Woy, kamu disini bawa senjata untuk mengancam saya” dan saat itu Saksi Suroyo angkat tangan sambil berkata “tidak pak” kemudian salah seorang dari mereka merebut senjata Saksi Suroyo dan beberapa orang mendorong Terdakwa dan Saksi Suroyo sampai Terdakwa terjatuh di pinggir parit, kemudian orang-orang tersebut menganiaya Saksi Suroyo dengan cara memukul seluruh badan dan kepala Saksi Suroyo menggunakan tangan dan parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut senjata yang sebelumnya Terdakwa bawa Terdakwa kalungkan di leher Terdakwa dan di saat Terdakwa ditarik dan lepas Terdakwa katakan kepada mereka “tunggu” dan setelah Terdakwa ditarik tersebut senjata Terdakwa meletus dan mengenai perut salah seorang dari mereka;
- Bahwa Terdakwa menembakkan senjata Terdakwa tersebut kepada orang yang menarik saudara tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi bagaimana keadaan korban yang tertembak karena Terdakwa sudah melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak kenal dengan orang yang terkena tembakan dari senjata tersebut, Terdakwa baru tahu yang terkena tembakan senjata Terdakwa tersebut adalah korban Syafnil setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian orang yang terkena tembakan tersebut katanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu membawa senjata ke lokasi di Ray 9 tersebut adalah untuk mencari ruak-ruak di malam hari, karena Terdakwa rencananya saat itu akan menginap di lahan Terdakwa yang ada di Ray 9 tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengarahkan senjata ke tubuh korban Syafnil, awalnya senjata Terdakwa terjatuh;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 12 yang terdapat di dalam berkas perkara yaitu “adapun Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Syafnil sebanyak 1 kali (satu) tembakan yang mana Terdakwa mengarahkan senapan angin tersebut ke arah kaki korban Syafnil akan tetapi mengenai perut korban Syafnil tanpa Terdakwa membidik sasaran kaki korban Syafnil, adalah tidak benar saat itu Terdakwa tidak ada mengarahkan senjata yang Terdakwa pegang ke arah korban Syafnil;
- Bahwa Terdakwa lari dari lokasi setelah kejadian penembakan tersebut karena saat itu Terdakwa ketakutan;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan tersebut salah seorang dari mereka ada berkata kepada Terdakwa “kamu yang bernama Hartawan”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan warga di daerah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sadar kalau senjata yang Terdakwa tembakan tersebut bisa mengarah ke bagian tubuh korban Syafnil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki sertifikasi menembak;
- Bahwa saat itu yang mendatangi Terdakwa, Saksi Suroyo dan Saksi Ponimin ada 6 (enam) orang, kemudian Saksi Ponimin lari, setelah itu mereka berdialog dengan Terdakwa dan Saksi Suroyo, saat itu Terdakwa tidak lari karena mau mencari jalan damai, namun karena saat itu Terdakwa ditarik-tarik oleh mereka, akhirnya senjata Terdakwa terjatuh dan disaat senjata Terdakwa mau terjatuh tersebut pelatuk dari senjata yang Terdakwa pegang tersebut tertekan oleh Terdakwa dan tanpa Terdakwa Terdakwa sadari mengenai bagian tubuh korban Syafnil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana dari korban Syafnil yang terkena tembakan saat itu, yang Terdakwa ingat antara kaki dengan perut, dan waktu itu berkemungkinan yang Terdakwa tembak adalah bagian kaki, tapi yang kena adalah bagian perut dari korban Syafnil;
- Bahwa di dalam senjata yang Terdakwa pegang saat itu hanya ada 1 (satu) peluru karena jenis senjata yang Terdakwa punya tersebut hanya bisa mengisi peluru satu persatu;
- Bahwa dari awal senjata tersebut Terdakwa bawa sampai ke lokasi kejadian, senjata tersebut sudah dalam keadaan siap tembak;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter) adalah senjata yang Terdakwa bawa ke lokasi kejadian saat terjadi penembakan terhadap korban Syafnil, 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merk Nt. Phoska, 1 (satu)

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus senapan angin alaras Panjang milik Terdakwa tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang di temukan di dalam tubuh korban Syafnil, adalah benar peluru dari senapan angin laras Panjang Terdakwa tesebut;

- Bahwa sebelum kejadian penembakan tersebut Saksi Jumali tidak ada menjanjikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun di saat Terdakwa melarikan diri Saksi Jumali ada memberikan uang kepada anak isteri Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan anak Terdakwa ada 4 (empat) orang dan anak Terdakwa yang paling kecil masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan isteri Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan sedih, dan kalau tahu akibatnya akan seperti ini Terdakwa tidak akan datang ke ladang saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk senapan angin laras panjang merek Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter);
2. 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merek Nt. Phoska;
3. 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau;
4. 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil;
5. 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merk Polo Star;
6. 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Sdr. Syafnil yang melekat di bagian tulang pingul dari hasil otopsi;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati;
- Bahwa awalnya terjadi pertemuan antara masyarakat yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan Saksi Jumali di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya korban Syafnil mengatakan "mana yang Namanya Hartawan", setelah Terdakwa berdiri selanjutnya korban Syafnil berkata lagi "jadi kamu yang bernama Hartawan", kemudian Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Syafnil sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban Syafnil, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat penembakan tersebut;
- Bahwa yang membawa senjata api pada saat kejadian penembakan tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Suroyo dan Saksi Ponimin;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan peluru ke dalam senjatanya sebelum tiba di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kondisi korban Syafnil setelah penembakan tersebut berada dalam keadaan sekarat, kemudian korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura, setelah itu dirujuk ke RSUD M. Zein Painan dan selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang, yang pada akhirnya korban Syafnil meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Hartawan. Sg Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan melukai berat orang lain, namun meskipun demikian apabila dicermati penggunaan kata dalam kalimat melukai berat orang lain tersebut maka dapat diartikan maksudnya yaitu menyebabkan atau membuat luka berat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunanya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Pasopati;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya terjadi pertemuan antara masyarakat yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan Saksi Jumali di Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya korban Syafnil mengatakan “mana yang namanya Hartawan”, setelah Terdakwa berdiri selanjutnya korban Syafnil berkata lagi “jadi kamu yang bernama Hartawan”, kemudian Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Syafnil sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban Syafnil, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat penembakan tersebut, sedangkan kondisi korban Syafnil setelah penembakan tersebut berada dalam keadaan sekarat, kemudian korban Syafnil dibawa ke Puskesmas Inderapura, setelah itu dirujuk ke RSUD M. Zein Painan dan selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang yang akhirnya korban Syafnil telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang membawa senjata api pada saat kejadian penembakan tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Suroyo dan Saksi Ponimin yang mana Terdakwa telah memasukkan peluru ke dalam senjatanya sebelum tiba di lokasi penembakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan senjata yang dipakai oleh Terdakwa menembak korban Syafnil tersebut ternyata telah dibawa sendiri oleh Terdakwa dan telah pula dimasukkan pelurunya ke dalam senapan tersebut oleh Terdakwa sebelum tiba di lokasi penembakan korban Syafnil tersebut yaitu Ray 9 Kenagarian Tluk Amplu, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan Terdakwa sebelumnya telah memiliki kehendak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlebih lagi dengan adanya kenyataan setelah penembakan terhadap korban Syafnil tersebut ternyata Terdakwa melarikan diri, yang mana apabila diperhatikan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa menyatakan alasan Terdakwa melarikan diri dikarenakan Terdakwa merasa takut, sehingga hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengisafi akibat dari perbuatannya tersebut yaitu melakukan penembakan terhadap korban Syafnil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan telah pula mengisafi akibat dari perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil tersebut mengenai perut korban Syafnil dan pula akibat penembakan tersebut mengakibatkan korban Syafnil berada dalam keadaan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarat yang harus dibawa ke Puskesmas Inderapura, setelah itu dirujuk ke RSUD M. Zein Painan dan selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum bahwa perut merupakan bagian vital manusia, sehingga dengan adanya kenyataan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Syafnil ternyata mengenai perut korban Syafnil dan pula ternyata akibat penembakan tersebut mengakibatkan korban Syafnil dalam kondisi sekarat dan pula harus dibawa ke Puskesmas hingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) kali yaitu RSUD M. Zein Painan dan Rumah Sakit Universitas Andalas, maka Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh korban Syafnil tersebut merupakan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim luka yang dialami oleh korban Syafnil tersebut termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penembakan terhadap korban Syafnil terlebih lagi ternyata penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan luka berat bagi korban Syafnil, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja melukai berat orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perbuatan itu mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat diketahui korban Syafnil telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 002/RSUA/VER/07/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Defri Heryadi, Sp.B. dan dr. Citra Manela, Sp.FM., diketahui pada korban Syafnil ditemukan luka tembak masuk pada perut kanan yang menurut pola gambarannya sesuai akibat senapan angin, selanjutnya pada rontgen tampak peluru atau benda asing pada tulang punggung bagian pinggang ruas lima/lumbal lima, korban didiagnosis dengan *peritonitis difus suspek perforasi hollow viscus et causa vulnus sclopetorum* (peradangan selaput dinding perut karena kecurigaan pecahnya organ berlumen akibat luka tembak), korban meninggal dalam perawatan, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*) terhadap korban Syafnil sebagaimana bukti surat berupa Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 31/VER/VI/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked. (For) Sp.F, diketahui dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada perut bagian dalam yang disebabkan anak peluru menembus pengantung usus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Syafnil ternyata diketahui penyebab kematiannya adalah pendarahan perut bagian dalam disebabkan anak peluru, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa sebab kematian korban Syafnil dikarenakan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan senjata yang tidak berizin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senapan angin laras panjang merek Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merek Nt. Phoska, 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau, 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil, 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merek Polo Star dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Sdr. Syafnil yang melekat di bagian tulang pingul dari hasil otopsi, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartawan. Sg Pgl Hartawan Alias Mas Har Bin Markum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merek Pasopati dengan panjang lebih kurang 1 M (satu meter);
 - 3 (tiga) buah karung pupuk NPK merek Nt. Phoska;
 - 1 (satu) lembar mantel hujan bahan plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) buah ban dalam (benen) yang dipotong dengan ukuran kecil;
 - 12 (dua belas) butir peluru senapan angin yang berada di dalam tas selempang warna coklat merek Polo Star;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin yang ditemukan di dalam tubuh korban Sdr. Syafnil yang melekat di bagian tulang pingul dari hasil otopsi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.